

Pertama

Kedua

Keempat

Kelima

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 3636/Kw.02/2-e/PP.00/08/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor

B-2685/Kk 02.02/PP.00/07/2020 tanggal Juli 2020 tentang Permohonan Evaluasi

Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Al-Arif

Menimbang UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

4. PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Al-Arif 2. NSM : 101212050048

Alamat Madrasah : Jl.Medan-Banda Aceh Km.99,7 Gg.Manggis 3.

4. Kelurahan / Desa : Pekan Besitang 5. Kecamatan : Besitang 6. Kabupaten / Kota : Langkat

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Arif

8. SK Menkum Ham : AHU-0009978.AH.01.04.Th.2015.Tgl.23 Juli 2015

Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut Ketiga

Memelighara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku

Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

1. Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 13 Juli 2020 dan Berakhir Tanggal 13 Juli 2024.

Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat

kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 13 AGUSTUS 2020 a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat